

2.5 Tindak Pidana Bidang Kehutanan

Kebijakan Pidana dalam bidang Kehutanan merupakan bagian strategi dalam mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan Kehutanan. Implementasi pidana bidang Kehutanan harus didahului dengan terselenggaranya perencanaan Kehutanan sebagai panduan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kehutanan yang bernilai Kepastian hukum.

a. Tinjauan umum Hukum bidang Kehutanan

Hutan merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan Hukum Bidang Kehutanan menyesuaikan dengan pemahaman dan perkembangan Hukum dalam Masyarakat sehingga Hukum Bidang Kehutanan mendapat beberapa kali Pembaharuan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-undang.

Pengurusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Pemerintah dapat menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

1. Asas dan Tujuan Hukum Bidang Kehutanan ⁷⁶⁾

Hutan merupakan sumberdaya alam, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa besar, namun pemanfaatan hutan juga harus dapat menjamin kelestariannya. Kehati-hatian pemerintah dalam mengurus, memelihara dan memanfaatkan hutan wujudkan dalam kebijakan hukum bidang kehutanan dengan memasukan kebijakan pemidanaan untuk menjamin pencapaian tujuan kebijakan hukum bidang Kehutanan.

⁷⁶⁾ UU Nomor 41 tahun 1999 *Tentang Kehutanan Psl 2*

2. Asas hukum bidang Kehutanan

Asas kebijakan hukum bidang Kehutanan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa; “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”.

3. Tujuan hukum bidang Kehutanan

Tujuan penyelenggaraan kebijakan hukum bidang kehutanan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 41 tahun 1999, bahwa: “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
 - 1) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

- 2) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan menurut KBBI online adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang); tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan); yang tidak dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan sebagainya). Pasal 1 ke 2 undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan menurut ketentuan pasal 1 ke 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diartikan secara lebih luas, yaitu: sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 1 ke 3 menjelaskan mengenai Kawasan Hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Kawasan hutan yang ditunjuk dan tidak melalui proses penetapan kawasan hutan tidak memiliki nilai kepastian hukum. Pada ketentuan berikutnya yang berkaitan dengan Kawasan hutan pada Pasal 1 ke 2

Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan mengenai Kawasan hutan yaitu; wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

1. Status Hutan

Berdasarkan pada statusnya hutan terbagi dua, yaitu hutan Negara dan hutan hak. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa hutan adat dikeluarkan dari hutan negara, sehingga Hutan Adat yang sebelumnya menjadi bagian dari Hutan Negara harus dimaknai sebagai Hutan Hak.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, menjelaskan mengenai hutan berdasarkan statusnya, yaitu terdiri atas:

a) Hutan Negara;

Hutan Negara adalah adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibedni hak atas tanah

b) Hutan Adat;

Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

c) Hutan Hak.

Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

2. Fungsi Hutan

Hutan mempunyai tiga fungsi yaitu konservasi, lindung dan produksi;

a) fungsi konservasi;

Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

b) hutan lindung

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c) hutan produksi

hutan produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

Kebijakan Kriminalisasi bidang Kehutanan berkaitan dengan Kawasan Hutan sebagai locus delicti, Kawasan hutan yang memiliki nilai Kepastian hukum adalah Kawasan hutan yang telah melalui proses Pengukuhan Kawasan hutan. Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan diatur dalam Penyelenggaraan Kehutanan dan Perencanaan Kehutanan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Penyelenggaraan Kehutanan oleh Pemerintah dilaksanakan berdasar pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan serta keterpaduan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 3 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan;
5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa pengurusan hutan diselenggarakan melalui kegiatan:

1. perencanaan kehutanan;
2. pengelolaan hutan;
3. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
4. pengawasan.

Perencanaan kehutanan merupakan kegiatan penting dalam aspek hukum pemedanaan bidang kehutanan. Hasil perencanaan Kehutanan menjadi pedoman penyelenggaraan kehutanan. Menurut pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan perencanaan kehutanan meliputi beberapa item kegiatan, yaitu;

1. inventarisasi hutan,
2. pengukuhan kawasan hutan,
3. penatagunaan kawasan hutan,
4. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
5. penyusunan rencana kehutanan.

Kegiatan inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap, Sedangkan Kegiatan Pengukuhan kawasan hutan merupakan kegiatan yang

menindaklanjuti hasil inventarisasi hutan. Prosedur yang ditempuh Pemerintah untuk memperoleh kawasan hutan berpedoman kepada ketentuan perencanaan Kehutanan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Kehutanan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 52, Pasal 88 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri LHK berikut ini di rangkum ketentuan yang berkaitan dengan materi penelitian;

1. Perencanaan Kehutanan dan Inventarisasi Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, Hutan sebagai objek hukum dalam hukum bidang Kehutanan ditentukan dari hasil pelaksanaan kegiatan Inventarisasi hutan yang dilaksanakan Pemerintah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan. kegiatan Perencanaan kehutanan meliputi:

- a) inventarisasi Hutan;
- b) Pengukuhan Kawasan Hutan;
- c) Penatagunaan Kawasan Hutan;
- d) pembentukan wilayah pengelolaan Hutan; dan
- e) penyusunan rencana Kehutanan.

Kegiatan tersebut didukung peta Kehutanan dan/atau data numerik.

Inventarisasi Hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam Hutan serta lingkungannya secara lengkap terhadap Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak.

- a) Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

- b) Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c) Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Inventarisasi hutan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Penutupan Hutan, jenis dan potensi tegakan Hutan serta jenis potensi sebaran tumbuhan non kayu. Pasal 19 (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Inventarisasi Hutan dilakukan dengan metode:

- a) Terestris; metode terestris dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan dengan cara sensus dan/atau sampling;
- b) Penginderaan jauh; metode penginderaan jauh dilakukan dengan kegiatan pengolahan data penginderaan jauh.

hasil inventarisasi hutan dokumen berupa deskripsi, numerik, diagram atau gambar atau grafik dan Peta atau informasi geospasial. dokumen/data Hasil invetarisasi hutan digunakan untuk melaksanakan Pengukuhan Kawasan Hutan.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan

Peta dan data hasil inventarisasi hutan digunakan sebagai dasar untuk Pengukuhan Kawasan Hutan setelah melalui tahapan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan.

Pegukuhan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri ini mencabut ketentuan yang sebelumnya berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan:

- a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut- II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan.
- b) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUTII /2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460).
- c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUTII/ 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut- II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);

- d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050)
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1859).

Pasal 34 Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. menjelaskan bahwa “Penguakuan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri pada:

- a) Hutan Negara; dan
- b) Hutan Adat yang berasal dari Kawasan Hutan Negara.”

Penguakuan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan. Tahapan Penguakuan kawasan hutan memanfaatkan koordinat geografis atau Citra Satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan Penguakuan Kawasan Hutan, pemancangan Tanda Batas Sementara yang lebih rapat

atau membuat lorong batas dan parit, pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan terhadap Kawasan Hutan. mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tergambar pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Pada Pasal 35 Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan dijelaskan bahwa dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan. Apabila telah dilakukan Tata Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

Apabila BATB telah disahkan Menteri maka acuan Kawasan Hutan menggunakan BATB yang telah disahkan Menteri. Kawasan Hutan yang BATB nya sudah disahkan Menteri dan telah ditetapkan, maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan Hutan. Ketentuan penggunaan Kawasan Hutan berdasarakan Penunjukan Kawasan Hutan berlaku untuk Kawasan Hutan yang ditunjuk sebelum

berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

Penataan Batas Kawasan Hutan, dalam Pasal 41 (1) Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, menjelaskan bahwa Penataan Batas Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK.

Peraturan menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan mengenai Pemetaan Kawasan Hutan, bahwa Pemetaan Kawasan Hutan dilakukan terhadap hasil Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan.

Penetapan Kawasan Hutan dijelaskan pada Pasal 85 (1) Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Penetapan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Menteri terhadap Kawasan Hutan yang telah ditata batas temu gelang berdasarkan:

- a) BATB; dan
- b) Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah Temu Gelang.

3. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 141 (1) Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. Berikutnya Pasal (2) menjelaskan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:

- a) usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b) usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c) usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d) usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ;
- e) Pemungutan Hasil Hutan Kayu ; dan/atau
- f) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

4. Penguasaan Kawasan Hutan oleh Pihak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Mengatur penyelesaian penguasaan Tanah Negara oleh pihak. Ketentuan tersebut terdapat pada:

- a) Pasal 130 ayat (1)

Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak.

b) Pasal 130 ayat (2)

mengenai Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Penguatan Kawasan Hutan melalui kegiatan:

- 1) pengadaan TORA;
- 2) Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 3) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
- 4) Penggunaan Kawasan Hutan.

c) Pasal 130 ayat (3)

Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain:

- 1) data dan informasi penutupan lahan secara periodik dan terkini;
- 2) hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan;
- 3) masukan dari para pihak; dan/atau
- 4) penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

d). Pasal 132

Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria:

- 1) penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- 3) dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 Ha (lima hektare);
- 4) bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; dan
- 5) bidang tanah yang tidak bersengketa.

e). Pasal 135 (1)

Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- 1) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- 3) permukiman;
- 4) Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau

5) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

f). Pasal 136

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan umum Kehutanan Negara, mengatur mengenai pemanfaatan kawasan hutan di atas Tanah Negara di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,

3. rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara.⁷⁷⁾ Pemerintah ini, Ketentuan yang mengatur mengenai wilayah kerja Perum Perhutani terdapat dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1): “Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten merupakan salah satu unit kerja dari Perum Perhutani yang mengelola hutan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kawasan hutan

⁷⁷⁾ PP Nomor 72 tahun 2010, *Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Pasal 2*

yang dikelola Perhutani Divisi Regional Jawa Barat seluas 602.532,20 Ha atau 17,03 % dari luas provinsi. Wilayah kerja Divisi Regional Jawa Barat dan Banten terbagi kedalam 14 (Empat Belas) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dengan 93 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 310 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Hutan di wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis yang merupakan unit manajemen di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Luas wilayah kerja KPH Ciamis yang tertuang dalam RPKH seluas 30.606,25 Ha berada pada wilayah:⁷⁷⁾

1. Kabupaten Ciamis (12.853,20 Ha),
2. Kota Banjar (1.020,52 Ha) dan,
3. Kabupaten Pangandaran (16.732,53 Ha),

batas-batas wilayah kerja Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan KPH Majalengka dan KPH Kuningan
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan KPH Banyumas Barat Divisi Regional Jawa Tengah
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan KPH Tasikmalaya⁷⁸⁾

⁷⁷⁾ <https://www.perhutani.co.id/>

⁷⁸⁾ *Ibid.*

Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan KPH Ciamis terbagi ke dalam 2 (dua) Kelas Perusahaan (KP) Pinus seluas 5.828,36 Ha dan KP Jati seluas 24.777,89 Ha, dengan fungsi Hutan :

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) < 15 % : seluas 1.896,54 Ha,
2. HPT > 15 % : seluas 8.730,97 Ha,
3. Hutan Produksi (HP) : seluas 19.979,74Ha

Perum Perhutani KPH Ciamis terbagi beberapa Bagian Hutan (BH) :

1. BH Ciamis seluas 5.828,36 Ha
2. BH Banjar CA seluas 8.507,39 Ha
3. BH Pangandaran seluas 6.880,67 Ha
4. BH Cijulang seluas 9.389,83 Ha⁷⁹⁾

KPH Ciamis terdiri dari 5 (Lima) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 17 (Tujuh Belas) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan perincian:

1. BKPH Ciamis luas 5.828,36 Ha
 - a) RPH Madati : 1.798,71Ha
 - b) RPH Panjalu : 1.613,55 Ha
 - c) RPH Kawali : 1.275,22 Ha
 - d) RPH Cikoneng : 1.140,88 Ha
2. BKPH Banjar Utara luas 3.175,09 Ha
 - a) RPH Bunter : 855,76 Ha
 - b) RPH Rancah : 797,62 Ha
 - c) RPH Gadung : 1.521,71Ha⁸⁰⁾

⁷⁹⁾ <https://www.perhutani.co.id/>

⁸⁰⁾ *Ibid.*

3. BKPH Banjar Selatan luas 5.332,30 Ha
 - a) RPH Banjar : 600,79 Ha
 - b) RPH Pamarican : 1.523,06 Ha
 - c) RPH Banjarsari : 1.207,24 Ha
 - d) RPH Cicapar : 2.001,21 Ha
4. BKPH Pangandaran luas 6.880,67 Ha
 - a) RPH Cisaladah : 2.593,31Ha
 - b) RPH Pangandaran : 2.680,04 Ha
 - c) RPH Kalipucang : 1.607,34 H
5. BKPH Cijulang luas 9.389,83 Ha
 - a) RPH Langkaplancar : 2.525,34 Ha
 - b) RPH Parigi : 3.217,84 Ha
 - c) RPH Cigugur : 3.646,65 Ha⁸¹⁾

e. Formulasi Hukum Pidana Bidang Kehutanan

upaya perlindungan hutan dan kawasan hutan dilakukan dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Upaya yang ddilakukan salahsatunya Melalui Kebijakan hukum pembedanaan, kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan Kehutanan yang dikriminalkan. Kebijakan hukum bidang Kehutanan menghendaki penggunaan, pengelolaan dan

pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan ditempuh melalui perizinan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

Kebijakan Pidanaan dalam Undang-undang bidang Kehutanan telah diperbaharui, hubungan hukum antara hutan sebagai objek hukum dan orang serta mengatur perbuatan hukum/Kaidah hukum pidanaan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dan 95/PUU-XII/2014 mempengaruhi Kebijakan hukum bidang Kehutanan. Ketentuan Perundang-undangan bidang Kehutanan mendapat pembaruan dan penyesuaian menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum;

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, Pasal 78 jo Pasal 50 dan pasal 38 ayat (4);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Paragraf 4 Pasal 36 ke 17 mengenai perubahan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan ke 19 mengenai perubahan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Paragraf 4 Pasal 36 ke 17 mengenai perubahan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
5. dan ke 19 mengenai perubahan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Unsur/delik pidana bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat dalam ketentuan;

Pasal 36 Ke 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjaadi Undang-undang.	
Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	
Ayat	Aturan
1	Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

2	Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan.
3	Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
4	Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Pasal 36 Ke 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.	
Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Ayat	Aturan
1	Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hutan

2	Setiap orang dilarang:
	<ul style="list-style-type: none">a) mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;b) membakar Hutan;c) memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;d) menyimpan Hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;e) mengembalikan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;f) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan; dan,g) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 36 Ke 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang	
Ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Ayat	Aturan
1	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
2	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

4	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5	Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
6	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
7	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
8	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e

	dipidana penjara paling lapa 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(2) huruf f dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/ atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.
12	Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/ atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian dengan sasaran objek di bidang hukum pidana kehutanan seperti judul penelitian yang diajukan, diketahui keberadaannya melalui penelusuran internet. Yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian dengan judul “Analisis Penegakan terhadap tindak pidana perambah hutan pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan”, oleh Katimin, Rumusan masalah :
 1. Bagaimana peneggakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo?
 2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?

Kesimpulan hasil penelitian:

1. Penegakan hukum tindak pidana perambahan hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan perambahan dan perusakan hutan sudah dilaksanakan oleh penegakan hukum, namun tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelaku, pendekatan hukum pidana terbukti gagal menanggulangi perambahan, untuk itu diperlukan alternative dispute resulation (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa.

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN yaitu: disharmoni UU Kehutanan dengan UU lainnya, kelemahan birokrasi structural di Lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum, minimnya saran dan prasarana serta PPN Balai TNTN, kesadaran hukum dan partisipasi Masyarakat yang mamsih rendah terhadap kelestarian dan terlibat dalam perambahan, Upaya yang sudah dilakukan perlu adanya sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan sosial dan pelayanan Pembangunan terhadap Masyarakat sekitar TNTN serta sinkronisasi antar Lembaga penegak hukum yang tulus untuk menegakan hukum semata untuk mewujudkan keadilan hukum melalui keterpaduan system peradilan pidana (integrated criminal justice system).
- b. Penelitian dengan judul “Analilsis perbuatan pidana di areal kawasan HPHTI dalam putusan Onslag (Lepas) oleh Lisa Fitriani dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 1. Bagaimana perbuatan pidana terhadap pelaku di areal kawasan HPHTI dalam putusan Onslag (lepas) ?
 2. Apa pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana Kehutanan dalam putusan onslag (lepas) ?

Kesimpulan hasil penelitian:

- a) Perbuatan para terdakwa secara subjektif terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah didakwakan oleh

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga yaitu pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun karena JPU tidak dapat membuktikan unsur secara objektif maka perbuatan terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, yang mana perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang memuat hak dan kewajiban yang tentunya secara umum hukum pidana tergolong pada tiga unsur objektif yaitu delik, tempus dan locus. Dimana ketiga unsur ini secara formalitas haruslah terpenuhi sebab dalam hukum pidana kita di Indonesia tidak ada seorang yang dapat dipidana melainkan adanya aturan hukum yang mengaturnya. Tindak pidana Kehutanan tergolong pada tindak pidana khusus dikarenakan diatur dalam aturan perundang-undangan khusus yang oleh karenanya unsurutama dalam tindak pidan ini adalah harus dalam kawasan hutan dan jika tidak dalam kawasan hutan maka gugurlah unsur pokok dari tindak pidana ini. Begitu urgennya kawasan hutan dalam menentukan tindak pidana kehutanan ini sehingga undang-undang menjelaskan secara spesifik dan jelas yang mana ketentuan dalam pasal 15

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 tahun 2011 mengamanahkan secara juridis kawasan hutan harus ditetapkan melalui tahapan:

- 1) Penunjukan Kawasan Hutan;
- 2) Penataan batas kawasan hutan;
- 3) Pemetaan kawasan hutan, dan;
- 4) Penetapan kawasan hutan.

Merupakan syarat mutlak suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kawasan hutan, begitu pula bila status kawasannya adalah hak pemegang ijin yang diberikan Menteri pada sebuah badan hukum tentunya ada sebuah kewajiban pula yang diberikan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum pada pemegang ijin dan Masyarakat sekitar terhadap areal konsensi badan hukum tersebut yakni dengan melakukan penataan batas areal kerjanya dilapangan secara pasti.

- b) Hakim adalah pejabat yang memimpin suatu persidangan, istilah hakim sendiri berasal dalam bahasa arab yakni aturan, ia memutus dan menentukan nasib seseorang yang sedang dihadapkan dalam persoalan hukum dihadapan persidangan, oleh karenanya hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara karena atas putusannya Nasib

seseorang ditentukan. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara incasu telah menerapkan hukum secara baik dan benar sehingga hakim sebagai corong undang-undang itu benar adanya, sebab putusan tertinggi adalah putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam hukum dan kehidupan bermasyarakat, Dimana dengan segala kemampuan dan proporsional yang dimiliki hakim mampu mencari kebenaran materil dan kebenaran formil sehingga bisa meletakkan kebenaran diatas putusan yang berkeadilan. Terlihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa memberikan pidana pada para terdakwa bukanlah kemanfaatan hukum, melainkan bertentangan dengan hak-hak Masyarakat adat yang juga harus dilindungi.